

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Politik Uang Dalam Memutus Perkara Pemilihan Calon Bupati belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hakim hanya memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa Warsih sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya bisa lebih.
2. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Pemilihan Calon Bupati dalam hal tersebut pemidanaan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana politik uang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yakni, Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa politik uang yakni, pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim memberikan putusan pidana yang minimal dikarenakan terdakwa memiliki hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa, yaitu: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, terdakwa belum pernah dihukum pidana dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Sampai saat ini praktik *money politic* terus saja terjadi disetiap pemilihan umum terutama pemilihan umum legislatif, pada hakikatnya pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Maka dari itu harus ada proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan serta penyuluhan yang merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Cara penyadaran yang menurut penulis akan membuat efek jera adalah dengan memberikan hukuman pidana kepada orang yang menerima uang, barang dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memilih calon tertentu dalam pemilihan umum legislatif. Karena selama ini hanya pelaku yang memberi, memerintah serta membagi-bagikan uang maupun barang yang hanya diberikan hukuman. Sehingga sampai saat ini politik uang terus menerus terjadi dimasyarakat hal itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa diberi uang ataupun barang saat masa pemilihan umum adalah hal yang biasa dan bukan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum.
2. Pelaporan dan pengawasan Pemilu harus dibuka bagi elemen masyarakat secara luas. Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus selalu meningkatkan dan memperkuat jajarannya dalam hal kemampuan melaksanakan pengawasan. Tetapi Bawaslu secara kelembagaan memiliki sumber daya manusia dan pendanaan yang terbatas, oleh karena itu harus membuka ruang dan memaksimalkan partisipasi publik dalam melakukan pencegahan dan pengawasan dalam melawan politik uang. Karena efektivitas penyelesaian tindak pidana Pemilu banyak ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum pidana Pemilu khususnya politik uang.